

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK IBK INDONESIA TBK ("Perseroan")

Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 06 Juni 2023 Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Hotel Le Meredien, Sasono Mulyo Ballroom Section 1

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 18-20

Jakarta Pusat 10220

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- 1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang termasuk di dalamnya antara lain:
 - a. Laporan kegiatan Perseroan;
 - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
 - c. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022;
 - -Serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charger*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022.

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usul agar Rapat mengesahkan Laporan Keuangan, menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et decharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun Buku 2022.

2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;

Penjelasan:

Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih, dalam 1 tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dengan pertimbangan Dewan Komisaris dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan usulan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenang penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku.



4. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu IV sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3O/POJK.04/2015:

Penjelasan:

Berdasarkan POJK No. 30/2015, Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

- 1. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/POJK.04/2020") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan Sistem Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara (Electronic General Meeting System KSEI) ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- 2. Perseroan tidak akan mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan, oleh karena itu pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
- 3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
- 4. Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir dalam Rapat, Perseroan telah menyediakan kepada Pemegang Saham mekanisme untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian kuasa secara konvensional, dengan memberikan surat kuasa, yang mencakup pemilihan suara, yang dapat diunduh pada situs web Perseron (www.ibk.co.id). Scan copy atas surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan melalui email: corsec@ibk.co.id dan dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat pada Senin, tanggal 5 Juni 2023 pukul 16:00 WIB melalui email: opr@adimitra-jk.co.id.
 - b. Pemberian kuasa secara elektronik termasuk memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suatu sistem pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan oleh KSEI melalui tautan eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan pukul 12:00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide).
- 5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (http://akses.ksei.co.id) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:



- a. Pemegang Saham melakukan deklarasi kehadirannya atau menunjuk kuasanya secara elektronik dan/atau memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
- 6. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang Rapat.
- 7. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, dengan membawa surat kuasa yang sah yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai penerima kuasa sesuai dengan angka 4 a di atas:
 - a. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat Rapat diselenggarakan);
 - b. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan Rapat.
- 8. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti himbauan Pemerintah terkait COVID-19:
 - a. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat;
 - b. Pengukuran suhu tubuh, berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3° C;
 - c. Panitia berhak menolak mereka yang menunjukan gejala demam, batuk atau flu untuk memasuki ruangan Rapat;
 - d. Menerapkan Physical distancing baik sebelum, pada saat, maupun setelah rapat selesai
- 9. Bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web Perseroan tersebut di atas, Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan aplikasi eASY.KSEI, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang tersebut di atas.
- 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik, diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 15 Mei 2023

PT BANK IBK INDONESIA Tbk Direksi